BAB II

NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SUNNI SERTA IMPLIKASINYA HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH

A. Nikah Mut'ah

1. Defenisi Nikah Mut'ah

Nikah secara bahasa (etimologi) berarti berkumpul, senggama, dan akad. Secara umum jumhur ulama dengan garis besar lebih condong untuk mengartikan nikah dengan defenisi yang mengarah pada suatu akad untuk mengahlalkan persetubuhan.[1] *Mut'ah* berasal dari *mata'a, yamta'u, mat'an wa mut'atan* yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Secara umum nikah *mut'ah* bisa diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan dengan akad dan jangka waktu tertentu. Ada pula ulama fikih yang mendefinisikannya dengan "akad seorang laki-laki kepada wanita tertentu, seperti sehari, seminggu, atau sebulan"[2]

Defenisi lain yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i[3] dan Maliki, yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu. Menurut ulama madzhab Syafi'i, madzhab

---

[1]Kathur Suhardi, *Kawin Campur Dalam Syariat Islam,* Jakarta, Pustaka Al-Kaustar, 14

[2]Dalam Kitab *At-Ta'rif* yang terdapat dalam CD Matabah asy-Syamilah, nikah *mut'ah* didefenisikan sebagai ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk menikah dalam jangka waktu tertentu.

[3]Lihat dalam karya terbesar Syafi'I kitab *Al-Umm* dalam CD Maktabatul Fiqhi Wa Ushuluhu Juz V, 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanbali, dan Madzhab Maliki, nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah *muaqat* (nikah yang dibatasi waktunya). Akan tetapi, ulama madzhab Hanafi ada perbedaan antara nikah *mut'ah* dan *muaqqat*. Akad dalam nikah *mut'ah* menggunakan kata-kata *mut'ah* seperti kalimat *mata'tuka nafsi*. Sedangkan pada nikah *muaqqat* tidak demikian.[4] Nikah *mut'ah* disebut juga nikah *munqati'* (terputus).

2. Sejarah Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra Islam. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi wanita di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, nikah seperti ini mengalami pasang surut. Bila kita melihat data sejarah mengenai nikah *mut'ah* jenis pernikahan kontrak ini seolah- olah telah biasa dilakukan pada zaman jahiliyah bahkan pada permulaan Islam masih belum berkembang pesat. Apabila kita menulusuri lebih lanjut maka praktek semacam ini sudah dimulai sejak abad keempat masihi. Sedangkan kalau kita melihat pada kenyataan yang ada maka kita dapat melihat bahwa dalam kontek yang sebenarnya bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah hubungan yang memberi arti hidup bersama dibawah satu rumah tangga yang menghalalkan sesuatu yang haram yang jauh dari perkawinan itu sendiri.[5]

---

[4]Dalam pandangan Hanafi, keharaman nikah *mut'ah* telah menjadi ijma' sahabat.
[5]Fu'ad Moh, Fachruddin, *kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangsa Arab dahulunya melaksanakan kontrak untuk suatu perkawinan yang juga disebut dengan *mut'ah* itu karena dipengaruhi oleh kondisi yang ada di mana jarak daerah antara satu daerah yang lainnya saling berjauhan seperti halnya jika seorang datang ke daerah tertentu dan dia tidak mempunyai keluarga atau kenalan di sana dia akan mengahwini seseorang perempuan untuk menjaga hartanya atau karena tujuan yang lain sampai waktu ia pergi dari daerah itu.[6]

Setelah agama Islam turun praktek- praktek nikah mentoletir praktek semacam ini dalam arti nikah *mut'ah* diperbolehkan karena kondisi saat itu di mana syari'at Islam belm stabil. Rahasia diperbolehkannya nikah *mut'ah* pada saat itu masih dalam suatu perjalanan transisi dari masa jahiliyah ke ajaran Islam. sedangkan zina pada masa jahiliyah merupakan sesuatu yang biasa terjadi dan tersebar di mana- mana.

Maka setelah Islam menyuruhkan kepada pengikutnya untuk berperang dan karena jarak yang jauh dari keluarga maupun istri- istrinya merupakan penyiksaan yang sangat menyiksa. Sebagian sahabat yang ikut berperang yang imannya yang lemah dan mudah terjerumus pada perzinaan.

Pada masa Rasulullah SAW, nikah *mut'ah* mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali dilarang, dan akhirnya diharamkan untuk selamanya. Pada masa sahabat, larangan Rasulullah SAW

---

[6]Mahmud Moeslahuddin, *Mut'ah; Kawin Kontrak Terjemahan Hm.Asyari,*(Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada dasarnya tetap menjadi pegangan jumhur sahabat. Akan tetapi, ada sebagian kecil di antara mereka yang masih membenarkan, bahkan melakukan praktek nikah *mut'ah*, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah.

Di dalam beberapa riwayat yang sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, jelas sekali gambaran nikah mut'ah yang dulu pernah dilakukan para sahabat radhiyallahu 'anhum. Gambaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a) Dilakukan pada saat mengadakan safar (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat. (HR. Muslim hadits no. 1404)
b) Tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. (HR. Bukhari no. 5116 dan Muslim no. 1404)
c) Jangka waktu nikah mut'ah hanya 3 hari saja. (HR. Bukhari no. 5119 dan Muslim no. 1405)
d) Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. (HR. Muslim no. 1406)

Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Al-Khattab (581-644) secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah *mut'ah*. Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya. Pada masa pemerintahan al-Ma'mun (Khalifah ke-7 Abbasiyah, 813-833 M), nikah *mut'ah* secara formal dibolehkan kembali. Akan tetapi nikah *mut'ah* ini dilarang kembali oleh khalifah berikutnya, al-Mu'tashim (833-842 M). Berbeda dengan aliran *Sunni*, aliran *Syi'ah* yang sejak semula membolehkan nikah seperti ini tetap mempertahankannya sampai sekarang, dan menjadi bagian dariaturan hukum perkawinan yang mereka anut.

3. Hukum Nikah Mut'ah

Ulama sepakat bahwa nikah *mut'ah* pernah dibolehkan dan menjadi salah satu bentuk perkawinan pada periode awal pembinaan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan karena pada saat itu umat Islam jumlahnya sediki dan keadaan ekonominya terbatas, sedangkan tenaganya dikonsentrasikan untuk menghadapi musuh Islam. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga sebagaimana dikehendaki dari sebuah perkawinan.

Kebanyakan dari para shahabat dan semua ulama' fiqih mengharamkan nikah muth'ah berdasarkan hadist Rasulullah yang mutawatir tentang pengharaman nikah tersebut. Yang menjadi ikhtilaf dikalangan mereka adalah waktu pengharaman nikah *mut'ah*. Dari sebagian riwayat yang mengharamkannya pada perang khaibar, ada yang sebagian pada penaklukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makah, ada yang sebagian pada waktu perang Tabuk, ada yang sebagian pada haji wada', ada yang sebagian pada umrah qadha' dan ada sebagian pada waktu tahun Authas.

Ulama fikih kemudian berselisih pendapat dalam dua hal pokok. Pertama, apakah nikah *mut'ah* itu diperbolehkan untuk seterusnya atau ada larangan yang berlaku unuk selamanya. Kedua, ulama yang memandang nikah *mut'ah* itu dilarang untuk selamanya berbeda pendapat tentang kapan larangan itu disampaikan Rasulullah Saw. Mengenai persoalan pertama, menurut ulama madzhab empat serta jumhur sahabat dan tabi'in, yang dirujuk oleh kaum *Sunni* nikah *mut'ah* untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar larangan itu:

a) Larangan Rasulullah Saw dalam beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd[7] larangan tersebut diketahui secara *mutawatir*[8]. Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah *sahih*. Diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah *mut'ah*. Ketahuilah! Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti."

---

[7]Lihat dalam *fiqih muqarrin* Ibnu Rusyd, Tanpa tahun, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, Tanpa tempat Penerbit: Dar al-Ma'rifat, Juz II, 259

[8]Artinya berita larangan Rasulullah terhadap nikah *mut'ah* diketahui secara luas oleh banyak orang dan diterima dari banyak orang pula, sehingga mustahil di antara mereka terjadi kesepakan untuk berdusta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah *mut'ah* dalam Islam sudah merupakan hasil ijmak.

c) Dilihat dari tujuannya, nikah *mut'ah* hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat, bukan untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan keturunan, sebagaimana diharapkan dari perkawinan[9]. Beberapa ulama lainnya dikalangan sahabat dan tabi'in, antara lain Ibnu mas'ud dan Ibnu Abbas memandang sebaliknya, yakni nikah *mut'ah* masih boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada surah an-Nisa' (4) ayat 24 :

"..Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dalam satu qiraatnya, mereka menambahkan kalimat *ilaa ajal musamma* (sampai batas waktu tertentu), sehingga ayat tersebut dapat dijadikan acuan hukum dalam memperbolehkan nikah *mut'ah*. Menurut Ibnu Abbas, nikah *mut'ah* diperbolehkan sejauh dibutuhkan dan dalam situasi darurat atau terpaksa.

---

[9]Mengenai tujuan dan konsep perkahwinan dapat dilihat misalnya dalam al-Qur'an surat Annisa' ayat3; surat al-Baqarah ayat 230; atau surat ar-Rum ayat 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai persoalan kedua, ulama berbeda pendapat karena terdapat beberapa hadis yang berbeda satu sama lain.menurut hadis riwayat Ali Bin Abi Thalib, nikah *mut'ah* itu diharamkan pada saat perang khaibar (628 M), bersamaan dengan diharamkannya memakan daging himar. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari ar-Rabi bin Saburah, larangan itu terjadi pada saat haji wadak Nabi Saw. Adapun menurut hadis yang diriwayatlan oleh Imam Muslim dari Ilyas bin Salamah dari ayahnya, Rasulullah Saw melarang pada sahabat pada hari ketiga setelah perang autas. Imam Nawawi (ahli hadis) menegaskan kronologi terjadinya perubahan dari dibolehkan sampai dilarangnya nikah *mut'ah* oleh Rasulullah Saw. Pertama, nikah *mut'ah* dibolehkan sebanyak dua kali, yaitu sebelum perang khaibar dan ketika *futuh* (penaklukan) mekah atau perang Autas sampai hari ketiga. Kedua, larangannya juga dua kali, yaitu pada masa perang khaibar dan setelah *futuh* Mekah. Setelah itu, menurutnya lebih lanjut, Nabi Saw mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pandangan Kaum Sunni Tentang Nikah Mut'ah

Terhadap nikah *mut'ah* ini, ulama Sunni memandang dari aspek dasar hukumnya atau penetapan hukumnya, waktu pengharamannya, kesesuaiannya dengan tujuan perkawinan dalam Islam. dasar penetapan hukum nikah *mut'ah* ini menurut ulama Sunni hanya ada dalam hadits sementara Syi'ah berpendapat dasar penetapan hukumnya ada dalam al-Qur'an dan al- Hadits.

Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya Al-Mabsuth (V/152) mengatakan: "Nikah mut'ah ini bathil menurut madzhab kami. Demikian pula Imam Ala Al Din Al-Kasani (wafat 587 H) dalam kitabnya Bada'i Al-Sana'i fi Tartib Al-Syara'i (II/272) mengatakan, "Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah"

Dari Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H) dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid (IV/325 s.d 334) mengatakan, "hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai peringkat mutawatir" Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) dalam kitabnya Al-Mudawanah Al-Kubra (II/130) mengatakan, "Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil."

Dari Madzhab Syafi', Imam Syafi'i (wafat 204 H) dalam kitabnya Al-Umm (V/85) mengatakan, "Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan." Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya Al-Majmu' (XVII/356) mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu."

Dari Madzhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam kitabnya Al-Mughni (X/46) mengatakan, "Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang bathil." Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Dalam pandangan Sunni nikah Mut'ah didasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* itu adalah suatu yang diizinkan oleh Rasulullah dan kemudian dilarang secara pasti. Bahkan seluruh Imam mazhab berpendapat bahwa nikah *mut'ah* itu bila terjadi hukumnya tetap batal.[10]

Kebolehan nikah *mut'ah* menurut kalangan Sunni terjadi di awal perkembangan Islam untuk seseorang yang berada didekat rumahnya atau jauh dari tempat tinggalnya pada saat itu keniginan untuk berhubungan sex sangat kuat dan khawatir terjerumus dalam perzinaan. Harus disadari bahwa

[10]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Juz 6, hal. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan nikah *mut'ah* karena umat Islam pada saat itu juga dalam keadaan transmisi. Banyak sekali yang imannya belum kuat, peralihan dari jahiliyah ke Islam, maka *mut'ah* merupakan kebijaksanaan terbaik utntuk mengantisipasi hal yang demikian. Hal ini seperti diharamkan minuman keras bagi umat Islam.[11]

Lebih lanjut dalam pandangan Sunni kebolehan *mut'ah* itu langsung diikuti dengan pelarangan atau penghapusan. Nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan dan dilarang dibolehkan lagi dan dilarang lagi untuk selamanya. Imam syafi'i berkata "tidak pernahku ketahui sesuatu yang dibolehkan dan dilarang lagi kecuali tentang nikah *mut'ah.*[12]

Hadits- hadits shahih banyak menjelaskan tentang keharaman nikah *mut'ah* yang diawali pada perang khaibar, kemudian dibolehkan dan diharamkan lagi pada *fath* al- Makkah. Adapun waktu pembolehannya sangat singkat yaitu antara pembukaan al- Makkah sampai perang Hunain.

Imam Nawawi dalam syarah shahih Muslim menjelaskan bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* maupun pembolehannya terjadi dua kali. Ia dihalalkan sebelum khaibar kemudian diharamkan pada *fath* al- Makkah kemudian dibolehkan lagi dan terakhir diharamkan untuk selamanya.[13]

---

[11]Muhammad al-hamid, *Pandangan Ahlus Sunnah Tentang Nikah Mut'ah,* (surabaya: YPI, 1980), 3
[12]*Ibid,* 3
[13]Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid* Juz I, Dar al-Ihyah Wal Anbiya', 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut Sunni penghapusan kebolehan nikah *mut'ah* dilakukan oleh hadits yang datang selanjutnya. Dalam arti kalangan Sunni berkeyakinan bahwa *nasakh* dan *mansukh* dalam hadits yang ada. Menurut Sunni dalil- dalil pengharaman nikah *mut'ah* itu sebagai berikut:

a) Perkawinan nikah *mut'ah* itu tidak berkaitan dengan hukum yang disebutkan dalam kitab suci al-Qur'an berkaitan dengan perkawinan, talak, rujuk, dan pewarisan maka nikah *mut'ah* dianggap tidak sah menurut agama.
b) Banyak hadits- hadits shahih yang menjelaskan tentang pengharaman nikah *mut'ah.*
c) Umar bin Khottob melarang nikah *mut'ah* waktu berpidato pada masa kekhalifahannya dan saat itu tidak ada sahabat yang berkeberatan atau tidak setuju apa yang dikatakan Umar.
d) Al-khattabi menganggap pengharaman nikah *mut'ah* itu merupakan ijma' para ulama kecuali sebagian kalangan Syi'ah.
e) *Mut'ah* hanya bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu saja, tidak ada untuk memperoleh anak mendidiknya atau mengandung salah satu unsur dalam tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh agama. Maka ia lebih mirip dengan zina dalam hal mencari kepuasan semata. *Mut'ah* juga merugikan pihak wanita dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggapnya sebagai barang dagangan saja. Padahal Islam menghormati hak dan martabat kaum wanita.[14]

Seperti telah dinyatakan di muka, pandangan kaum Sunni terhadap nikah mut'ah sangat jelas, yakni haram. Alasan keharamannya adalah karena pernikahan model seperti ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang dinyatakan dalam al-Quran. Disamping itu, pernikahan mut'ah juga bertentangan dengan ketentuan dalam pernikahan yang telah dinyatakan dalanm al-Quran dan al-Hadis, yaitu dalam masalah thalaq, iddah dan hak waris bagi si anak. Diantara ayat-ayat al-Quran yang menjadi dasar tujuan pernikahan diantaranya adalah:

Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"..dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Q.S. An-Nisa', 4: 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

[14]A. Syarafuddin, *Isu-Isu penting Ihktilaf,* (Bandung: Mizan, 1989), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"

Q.S. Ar-Rum, 30: 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"..dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Hadis-hadis yang dipergunakan oleh kaum Sunni untuk mengharamkan nikah mut'ah diantaranya adalah sebagai berikut:[15]

a) "Malik bin Islmail menceritakan kepada Ibnu Unaiyah, Azzuhri mendengar dan mengkhabarkan kepada Hassan bin Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah dari ayahnya sesungguhnya Ali berkata kepada ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah melarang menikahi wanita secara mut'ah pada hari khaibar dan juga melarang makan daging khimar piaraan."[16]

---

[15]Shofiyah, *Tinjauan Nilai Hadits Tentang Nikah Mut'ah dalam Kitab Al-Muwaththa'*, skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998, 59-61

[16]Hadits riwayat *Shahih al-Bukhari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) "Ibnu Abi Umar menceritakan kepada Sofyan dari Azhari dari Abdullah bin Hasan dua putera Muhammad bin Ali dari ayahnya dari Ali bin Abi Tholib, sesungguhnya Rasulullah melarang pada hari khaibar dan juga melarang makan daging khimar piaraan."[17]

c) "Yahya bin Yahya bercerita kepada Malik dari Ibnu Shihab dari Abdullah bin Hassan keduanya anak Muhammad bin Ali dan ayah keduanya Ali bin Abi Tholib, sesungguhnya Rasulullah melarang menikah wanita secara mut'ah pada hari khaibar dan juga melarang makan daging khimar piaraan"[18]

Sebagian hadits-hadits tentang nikah *mut'ah* di atas tidak diragukan lagi nilai keshahihannya. Apalagi yang meriwayatkan diantanya adalah Bukhari dan Muslim. Walaupun sebenarnya tinjauan sanad saja tidak cukup untuk menjadikan hadis bisa dinilai otentik sebagai sumber ajaran Islam. Akan tetapi, dengan dukungan nilai-nilai al-Quran tentang pernikahan yang maknanya sesuai dengan semangat larangan nikah mut'ah dalam hadis-hadis tersebut, maka kedudukannya menjadi sangat kokoh dan otentik sebagai sumber ajaran Islam.

Dilihat dari perspektif hadis (sebagaimana yang telah dikemukakan di atas), dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah memang telah diharamkan oleh Rasulullah. Sebab-sebab pengharamannya telah banyak diulas oleh ulama-ulama Sunni,

---

[17]Hadits riwayat At-Tirmidzi
[18] Hadits riwayat *Shahih Muslim*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya adalah karena nikah mut'ah semata-mata sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu syahwat, sehingga tidak jauh berbeda dengan zina.

Disamping itu, nikah mut'ah menurut kalangan Sunni, telah menempatkan perempuan pada titik bahaya, karena ibarat sebuah benda yang bisa pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Pernikahan jenis ini juga dinilai merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang sempurna sebuah keluarga dan jaminan kesejahteraan serta pendidikan yang baik.

B. Hak Waris Anak

Setelah melewati pembahasan nikah *mut'ah* menurut pandangan Sunni di atas, maka dapat di nilai bahwa hukum nikah *Mut'ah* dalam fiqih Sunni adalah nikah tersebut dengan tegas menfatwakan ia haram hukumnya. Walaupun dilihat dari aspek historis dalam ajaran awal islam pernah dihalalkan atau diperbolehkan nikah tersebut. Tetapi pada akhirnya pada zaman pemerintahan Umar ibnu Khattab, pernikahan tersebut di haramkan untuk selamanya. Jadi dengan ini, implikasi hak wari anak tidak berlaku sama sekali. Bermula dari pengharaman mutlak dari nikah tersebut maka tidak ada jalan untuk melakukan akad dalam pernikahan *mut'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id